



PUTUSAN

Nomor: 91/Pid.B/2018/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **BASORI Als SITIP Bin LASEMO**;
Tempatlahir : Jepara;
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/ 29 November 1987;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Ndongos RT.03 RW.02.
Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MBASORI Als SITIP Bin LASEMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-/JPARA/Epp.2/05/2018, tertanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Desa Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud melakukan penganiayaan terhadap korban saksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.30 Wib di Desa Dongos Rt. 02/03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara saksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL mendapat perintah dari bosnya yaitu MASRIKAN untuk mengambil batu di depan rumah terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO untuk digunakan memperbaiki jalan yang rusak menuju kolam renang, kemudian ketikasaksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL mengambil batu datanglah terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO ke dalam sambil berkata kepada saksi RIA *"watune kok di jipuk i ora kondo karo aku"* (batunya diambil kok tidak bilang sama saya), kemudian saksi RIA menjawab *"aku diperintah karo bos ku kon jupuk i watune kanggo dandan jalan sing rusak"* (saya diperintah oleh bos untuk diambil batu buat perbaikan jalan yang rusak), setelah itu terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO menjawab lagi *"Iho kowe di omongi kok mecece"* (kamu dikasih tau kok masih kurang ajar/ngeyel) kemudian pelaku langsung memukul saksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL mengenai bibir hingga luka

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya saksi Ria Hafid Al Amin terhalang aktifitasnya karena mengalami luka di bibirnya, luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 353/37/XII/2017 pada tanggal 14 Desember 2017,

Hasil Pemeriksaan:

Tensi : 120/90 mmHg

Nadi : 84x / menit

Frekuensi napas : 18 x / menit

ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di bibir atas akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan hasil pemeriksaan tensi 120/90 mmHg, nadi 84x / menit, Frekuensi napas : 18 x / menit, ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Desa Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 17.30 Wib di Desa Dongos Rt. 02/03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, semula saksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL mendapat perintah dari bosnya yaitu sdr MASRIKAN untuk mengambil batu di depan rumah terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO untuk digunakan memperbaiki jalan yang rusak menuju kolam renang, kemudian saatsaksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL mengambil batu datanglah terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO dan melarang saksi Hafid tersebut mengambil batu dengan berkata kepada saksi "*watune kok di jipuk i ora kondo karo aku*" (batunya diambil kok tidak bilang sama saya), kemudian saksi Hafid menjawab "*aku diperintah karo bos ku kon jupuk i watune kanggo dandan*

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sing rusak” (saya diperintah oleh bos untuk diambil batu buat perbaikan jalan yang rusak), setelah itu Sdr. BASORI Als SITIP Bin LASEMO menjawab lagi *“Iho kowe di omongi kok mecece”* (kamu dikasih tau kok masih kurang ajar/ngeyel) kemudian supaya saksi RIA HAFID AL AMIN Bin RANJO ISMAIL tidak mengambil batu tersebut, terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan tangan kanan mengenai bibir saksi Hafid,

Akibatnya saksi Ria Hafid Al Amin terhalang aktifitasnya karena mengalami luka di bibirnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 353/37/XII/2017 pada tanggal 14 Desember 2017,

Hasil Pemeriksaan:

Tensi : 120/90 mmHg

Nadi : 84x / menit

Frekuensi napas : 18 x / menit

ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di bibir atas akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan hasil pemeriksaan tensi 120/90 mmHg, nadi 84x / menit, Frekuensi napas : 18 x / menit, ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi ke-3 KOSIAH Binti TUBI (Alm) dan saksi ke-4 JAMILI Bin SEKA (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RIA HAFID AL AMIN bin RANJO ISMAIL**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah pemukulan kepada saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 17.30 Wib. Di dalam area wisata kolam renang waterboom “ Rikans Waterboom” turut Desa Dongios RT.03 RW.02, Kec. Kedung, Kab. Jepara;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan secara mengepal dan mengenai bibir sebelah kanan atas saksi hingga menyebabkan bibir saksi lebam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada terdakwa karena batu tersebut milik bos saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah oleh bos saksi yang bernama bapak MASRIKAN untuk mengambil batu yang berada di depan halaman rumah pelaku Sdr. BASORI Als SITIP untuk digunakan memperbaiki jalan yang rusak yang menuju tempat kolam renang, setelah mengambil batu-batu tersebut kemudian datang pelaku Sdr. BASORI Als SITIP ke dalam area kolam renang sambil berkata kepada saksi "watune kok di jupuk i ora kondo karo aku" (batunya diambil kok tidak bilang sama saksi), kemudian saksi menjawab "aku diperintah karo bos ku kon jupuk i watune kanggo dandan jalan sing rusak" (saksi di perintah oleh bos untuk ambil batu buat perbaikan jalan yang rusak), setelah itu Sdr. BASORI Als SITIP menjawab lagi "Iho kowe diomongi kok mecece" (kamu di kasih tahu malah kurang ajar / membantah) kemudian pelaku langsung memukul saksi satu kali.
- Bahwa saksi setelah kejadian berobat ke Puskesmas Kedung I Jepara pada hari Kamis, 20 November 2017 sekitar pukul 09.30 WIB.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi merasa kesakitan dan terhalang menjalankan aktifitas sehari hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **BENEDICTUS DONA Bin ED RUSTAMAJI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kejadian yang dialami korban tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB di dalam tempat wisata kolam renang 'RIKAN WATERBOOM' turut Desa. Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara.

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yaitu RIA HAFID Als AMIN Bin RANJO ISMAIL, dan yang melakukan penganiayaan adalah Sdr, BASORI Als SITIP.
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan karena saksi mendengar pengakuan dari terdakwa sendiri pada saat terdakwa pada hari Senin 15 Januari 2018 pukul 10.15 WIB di kantor Unit Reskrim Polsek Kedung.
- Bahwa pengakuan terdakwa yang saksi dengar bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong ke arah mulut korban yang menyebabkan bibir korban berdarah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **KOSIAH Binti TUBI (Alm)**, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian yang dialami saksi tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB di dalam tempat wisata kolam renang 'RIKAN WATERBOOM' turut Desa. Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui setelah korban mendatangi rumah saksi memperlihatkan luka yang dialami dan pelaku menyampaikan kepada saksi bahwa telah menampar korban.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mendatangi rumah saksi dengan menjelaskan pada saksi bahwa pelaku baru saja nyemplak (menampar) korban Sdr. AMIN, yang kemudian saksi jawab kepada pelaku : "*ojo galak-galak TIP, jaman sak iki jaman hukum*" (jangan galak-galak TIP, jaman sekarang jaman hukum).
- Bahwa saksi menerangkan luka yang dialami oleh korban yaitu luka pada bibir sebelah kanan berdarah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. **JAMILI Bin SEKA (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian yang dialami saksi tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB di dalam tempat wisata kolam renang 'RIKAN WATERBOOM' turut Desa. Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara.

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. AMIN dan yang melakukan penganiayaan adalah Sdr BASORI Als SITIP Bin LASEMO.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu saat penganiayaan menggunakan alat atau tidak karena tidak melihat, dan saat kejadian saksi berada dirumah bersama dengan istrinya.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya semula saksi berada di teras rumah duduk-duduk bersama dengan istrinya, kemudian datang korban bersama pelaku ke rumah saksi sambil korban menyampaikan bahwa telah dipukul oleh pelaku Sdr. SITIP (nama panggilan) dan pelaku membantah bahwa tidak melakukan pemukulan, pelaku mengakui hanya menyemplak (menampar). Setelah itu antara korban dan pelaku berbicara sendiri kemudian pulang ke tempat masing-masing.
- Bahwa saksi menerangkan melihat bahwa korban mengalami luka pada bibir sebelah kanan berdarah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu :

1. **HERMAN EFFENDI**, saksi a de charge bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai perangkat desa ;
 - Bahwa terdakwa sifat dan kebiasaan perilaku terdakwa di desanya sehari hari berkelakuan baik;
 - Bahwa sebelumnya yang saya tahu terdakwa tidak pernah membuat keributan di desanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB di dalam tempat wisata kolam renang 'RIKAN WATERBOOM' turut Desa. Dongos Rt. 02/03 Kec. Kedung Kab. Jepara terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi RIA HAFID AL AMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr.RIA HAFID AL AMIN ialah terdakwa dan terdakwa kenal lama karena lokasi tempat kerjanya berdekatan dengan rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian mulut korban sebelah kanan hingga bibir sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saat kejadian posisi terdakwa sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih setengah meter saja, kemudian korban langsung terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan korban tetap saja diam.
- Bahwa terdakwa memukul korban permasalahannya adalah karena korban telah mengambil batu-batu di depan rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa dengan cara digali dengan menggunakan linggis besar, sedangkan batu-batu tersebut sudah lama dan sudah rata menjadi pekarangan rumah terdakwa, sehingga pekarangan rumah milik terdakwa berlubang dan tidak rata lagi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah mengingatkan kepada korban, agar supaya bosnya korban selaku pemilik batu menemui terdakwa dan mau menimbun lagi dengan tanah setelah batu diambil, namun korban malah tidak mau dan membantah omongan terdakwa, akhirnya terdakwa tidak kontrol dan emosi, yang akhirnya terjadi pemukulan.
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, terdakwa menemui Sdr. AMIN di dalam area kolam renang, terdakwa berkata kepada Sdr. AMIN "watune kowe jupuk'i kok ora kondo karo aku" (batunya kamu ambil kok tidak bilang sama saya), kemudian Sdr. AMIN menjawab "iku watune pak MASRIKAN bos ku aku di kongkon jupuki watu kanggo dandani jalan sing rusak" (saya di perintah oleh bos saya Pak MASRIKAN untuk ambil batu buat perbaikan jalan yang rusak) lalu terdakwa berkata lagi "kowe tak kandani kok mecece" (kamu saya kasih tahu kok kurang ajar/ membantah). Setelah terdakwa berkata kemudian terdakwa langsung memukul korban karena terdakwa emosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 17.30 Wib. Di dalam area wisata kolam renang waterboom “ Rikans Waterboom” turut Desa Dongios RT.03 RW.02, Kec. Kedung, Kab. Jepara terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi RIA HAFID AL AMIN.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ria Hafid Al Amin dengan cara memukul saksi Ria Hafid Al Amin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan secara mengepal dan mengenai bibir sebelah kanan atas saksi Ria Hafid Al Amin hingga menyebabkan bibir lebam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi Ria Hafid Al Amin tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian posisi terdakwa sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan korban Ria Hafid Al Amin dengan jarak kurang lebih setengah meter saja, kemudian korban Ria Hafid Al Amin langsung terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban Ria Hafid Al Amin permasalahannya adalah karena korban Ria Hafid Al Amin telah mengambil batu-batu di depan rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa dengan cara digali dengan menggunakan linggis besar, sedangkan batu-batu tersebut sudah lama dan sudah rata menjadi pekarangan rumah terdakwa, sehingga pekarangan rumah milik terdakwa berlubang dan tidak rata lagi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah mengingatkan kepada korban Ria Hafid Al Amin, agar supaya bosnya korban Ria Hafid Al Amin selaku pemilik batu menemui terdakwa dan mau menimbun lagi dengan tanah setelah batu diambil, namun korban Ria Hafid Al Amin malah tidak mau dan membantah omongan terdakwa, akhirnya terdakwa tidak kontrol dan emosi, yang akhirnya terjadi pemukulan.
- Bahwa saksi Ria Hafid Al Amin setelah kejadian berobat ke Puskesmas Kedung I Jepara pada hari Kamis, 20 November 2017 sekitar pukul 09.30 WIB.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi Ria Hafid Al Amin merasa kesakitan dan terhalang menjalankan aktifitas sehari hari sebagaimana Visum Et Repertum No : 353/37/XII/2017 pada tanggal 14 Desember 2017,

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Ria Hafid Al Amin terhalang aktifitasnya karena mengalami luka di bibirnya, luka

Hasil Pemeriksaan:

Tensi : 120/90 mmHg

Nadi : 84x / menit

Frekuensi napas : 18 x / menit

ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di bibir atas akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan hasil pemeriksaan tensi 120/90 mmHg, nadi 84x / menit, Frekuensi napas : 18 x / menit, ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 351 ayat (1) KUHP Atau **Kedua** Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiyaan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap orang lain;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama BASORI Als SITIP Bin LASEMO lengkap

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 2 : **Unsur** Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (Mishandeling), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (PIJN), atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (pijn) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 17.30 Wib. Di dalam area wisata kolam renang waterboom " Rikans Waterboom" turut Desa Dongios RT.03 RW.02, Kec. Kedung, Kab. Jepara terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi RIA HAFID AL AMIN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ria Hafid Al Amin dengan cara memukul saksi Ria Hafid Al Amin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan secara mengepal dan mengenai bibir sebelah kanan atas saksi Ria Hafid Al Amin hingga menyebabkan bibir lebam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi Ria Hafid Al Amin tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban Ria Hafid Al Amin permasalahannya adalah karena korban Ria Hafid Al Amin telah mengambil batu-batu di depan rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa dengan cara digali dengan menggunakan linggis besar, sedangkan batu-batu tersebut sudah lama dan sudah rata menjadi pekarangan

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, sehingga pekarangan rumah milik terdakwa berlubang dan tidak rata lagi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah mengingatkan kepada korban Ria Hafid Al Amin, agar supaya bosnya korban Ria Hafid Al Amin selaku pemilik batu menemui terdakwa dan mau menimbun lagi dengan tanah setelah batu diambil, namun korban Ria Hafid Al Amin malah tidak mau dan membantah omongan terdakwa, akhirnya terdakwa tidak kontrol dan emosi, yang akhirnya terjadi pemukulan.
- Bahwa saksi Ria Hafid Al Amin setelah kejadian berobat ke Puskesmas Kedung I Jepara pada hari Kamis, 20 November 2017 sekitar pukul 09.30 WIB.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi Ria Hafid Al Amin merasa kesakitan dan terhalang menjalankan aktifitas sehari hari sebagaimana Visum Et Repertum No : 353/37/XII/2017 pada tanggal 14 Desember 2017, yang menerangkan Ria Hafid Al Amin terhalang aktifitasnya karena mengalami luka di bibirnya, luka

Hasil Pemeriksaan:

Tensi : 120/90 mmHg

Nadi : 84x / menit

Frekuensi napas : 18 x / menit

ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di bibir atas akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan hasil pemeriksaan tensi 120/90 mmHg, nadi 84x / menit, Frekuensi napas : 18 x / menit, ditemukan luka pada bibir atas korban dengan ukuran P : 5 mm L : 3 mm.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ria Hafid Al Amin menyebabkan bibir lebam dan mengeluarkan darah oleh karena benturan dengan benda keras tumpul, sesuai No : 353/37/XII/2017 pada tanggal 14 Desember 2017, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja telah menyakiti/ membuat rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BASORI Als SITIP Bin LASEMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari RABU, tanggal 24 Mei 2018, oleh RUDY RUSWOYO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, YUNINDRO FUJI ARIYANTO, S.H., M.H., dan DEMI HADIANTORO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh RUDY RUSWOYO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS KUSWOYO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh BAMBANG SUMARSONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

YUNINDRO FUJI ARIYANTO, S.H., M.H

ttd

DEMI HADIANTORO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

RUDY RUSWOYO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS KUSWOYO